

Journal of Civic Education (ISSN: 2622-237X) Volume 3 No. 3 2020

Bantuan Stimulan Perumahan Swadata Terhadap Rumah Layak Huni di Kenagarian Koto VIII Pelangai

Winda Kumala Sari, Maria Montessori

Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS Universitas Negeri Padang

E-mail: windakumalasari15598@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahap-tahap pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terhadap Rumah Tidak Layak Huni di Kenagarian Koto VIII Pelangai, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program BSPS di Kenagarian tersebut. Pentingnya penelitian ini adalah untuk melihat ketercapaian tujuan program BSPS dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan cara menigkatkan kualitas rumah layak huni. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pegumpulan data secara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data yang didapatkan. Sedangkan, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah 15 orang masyarakat penerima bantuan program BSPS, 1 orang Wali Nagari Koto VIII Pelangai, 1 Orang Aparat Pelaksana Lapangan, 1 Orang Tokoh Masyarakat, 1 Orang Tokoh Adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial dalam masyarakat semakin memudar seperti adanya kebiasaan bekerja secara bergotong-royong. Masyarakat lebih memilih melaksanakan program secara mandiri dari pada melakukan pembangunan secara berkelompok/ bergotong royong sesuai dengan petunjuk dan teknis yang telah ditetapkan, akibatnya masyarakat tidak mampu memaksimalkan pembangunannya karena dana yang diberikan tidak dapat memenuhi biaya selama pembangunan dilakukan. Adapun kendala yang dihadapi seperti tidak mampunya masyarakat menyediakan dana pendamping, kurangnya pengarahan dari tim fasilitator dilapangan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami dana stimulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program BSPS terhadap Rumah Tidak Layak huni di Kenagarian Koto VIII Pelangai secara teknik pelaksanaan program ini belum dilaksanakan secara efektif.

Kata Kunci: Program Bantuan Perumahan Swadaya, Rumah Tidak Layak Huni, Kenagarian Koto VIII Pelangai.

ABSTRACT

This study aims to describe the stages of the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance program for Unfit Houses in Kenagarian Koto VIII Pelangai, as well as to identify the obstacles encountered during the implementation of the BSPS program in Kenagarian. The importance of this research is to see the achievement of the objectives of the BSPS program in improving the welfare of low-income people by increasing the quality of livable houses. This type of research is descriptive qualitative with data collection techniques by observation, interview, and documentation study using triangulation techniques to test the

Keywords: Self-Help Housing Assistance Program, Unfit for Living Houses, Kenagarian Koto VIII Pelangai



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. ©2020 by author.

Received: Jun 23 2020 Revised: Agt 25 2020 Accepted: Agt 24 2020

PENDAHULUAN

Menurut Salim (dalam Setiadi, Elly M & Usman Kolip, 2011: 795) Kemiskinan adalah kebutuhan pokok tidak dapat terpenuhi karena kurangnya pendapatan. Kemiskinan adalah individu ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup yang layak (BPS dan Depsos dalam Sjafari (2014: 16)). Jadi, dapat dikatakan bahwa kemiskinan adalah sebuah keadaan menunjukkan adanya ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. ini disebabkan karena adanya keterbatasan akses baik itu dalam mengakses dunia pendidikan maupun pendapatan rendahnya pekerjaan, ataupun pengeluaran yang disebabkan oleh mata pencaharian yang tidak kelayakan menentu, dan kualitas perumahan masih jauh dibawah standar.

Maka dari itu, masyarakat yang berada pada taraf kemiskinan selain tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, ia juga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan papannya seperti melakukan pembangunan rumah yang sehat dan layak untuk dihuni. Penyebabnya adalah rendahnya penghasilan yang didapatkan oleh masyarakat tersebut kurangnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar papan/ perumahan.

Sehingga pemerintah berupaya untuk mengatasi masalah tersebut melalui program rehabilitas rumah yang tidak layak huni yaitu melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar taraf kehidupan serta kesehjateraan masyarakat dapat terpenuhi salah satunya dalam pemenuhan kebutuhan dasar papan/ perumahan masyarakat.

dan Perumahan Rakyat No. 587/KPTS/ M/2018 tentang Besaran Nilai dan Lokasi Perumahan Swadya Tahun

Anggaran 2018.

Pelaksanaan program ini diatur Peraturan Menteri Pekerjaan dalam Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 Pasal 1 (1) tentang Bantuan Stimulan Perumahan (BSPS). Tujuannya Swadaya meningkatkan keswadayaan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat termotivasi agar untuk membangun dan memperbaiki rumah yang layak huni pada lingkungan yang sehat serta aman dan harmonis. Sasaran dari program ini yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah dan memiliki rumah tidak layak huni. Adapun jenis kegiatan program yang dilaksanakan yaitu: jenis kegiatan pembangunan baru rumah swadaya (PBRS) dan peningkatan kualitas rumah swadya (PKRS).

Kriteria penerima bantuan dalam program BSPS ini, yaitu: (a) masyarakat yang berpengsilan rendah (MBR), (b) belum memiliki rumah atau memiliki rumah satu-satunya dalam kondisi tidak layak huni, (c) tanah yang ditempati adalah tanah milik sendiri, (d) bersedia berswadaya dan untuk program perumahan sebelumnya (PUPR, 2018). Adapun standar kelayakan rumah yang layak huni yang telah ditetapkan oleh program BSPS, yaitu: (a) dilihat dari keselamatan bangunan, (b) dilihat dari kecukupan luas ruang, (c) dilihat dari kesehatan bagi penghuninya (www.perumahan.pu.go.id/rumahswad aya). Bentuk dari bantuan program BSPS adalah pemberian dana secara langsung kepada masyarakat penerima bantuan program BSPS, dana diberikan secara bertahap yaitu berupa bahan bangunan senilai Rp.12.500.000,00 dan berupa uang senilai Rp.2.500.000,00 untuk membayar upah tukang hal ini diatur berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Salah satu daerah yang melaksanakan program BSPS ini adalah Kenagarian Koto Pelangai VIII Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan data yang telah didapatkan dari kantor Wali Nagari Koto VIII Pelangai (Minggu, 03 Maret 2019) bahwa program ini mulai dilaksanakan pada bulan November ditetapkannya tahun 2018 dengan sebanyak 90 unit rumah tidak layak huni/ kepala keluarga dari 173 rumah tidak layak huni/ kepala keluarga dengan jenis kegiatan program yang dilakukan yaitu peningkatan kualitas rumah swadya (PKRS). Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan pada hari Minggu, 03 Maret 2019 di Kenagarian Koto VIII Pelangai yaitu:

Kendala pertama yaitu pelaksaan program dilakukan belum mencapai standar, sasaran dan tujuan bantuan yang telah ditetapkan, sehingga apa yang ingin dicapai tidak sesuai dengan tujuan awal program tersebut. Seperti pendataan rumah masyarakat yang dilakukan oleh kepala kampung secara keseluruhan, tanpa membedakan bentuk kriteria rumah dari tingkat kerusakan rumah masyarakat penghasilan rendah, Sehingga pelaksanaan program tidak sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kendala kedua yaitu masyarakat penerima bantuan belum bisa meningkatkan kualitas rumah yang layak huni seperti, penerima bantuan membangun rumah dengan ukuran lebih

kecil dari ukuran rumah sebelumnya, penerima bantuan memakai pintu bekas rumah sebelumnya yang tidak layak pakai, penerima bantuan menggunakan kawat, dan papan bekas untuk menutupi jendelanya. Permasalahan ini bisa terjadi karena masih kurangnya swadaya tambahan masyarakat penerima bantuan tersebut. Sehingga masyarakat penerima bisa meningkatkan bantuan belum kualitas rumah yang layak untuk dihuni.

Kendala ketiga yaitu kurangnya komunikasi antar pelaksana program, hal ini dilihat dari hasil wawancara dengan perangkat nagari yang dapat dikatakan bahwa masyarakat penerima bantuan masih kurang paham terhadap bantuan yang akan mereka terima. Masyarakat berpersepsi, bahwa jika bantuan ini tidak diambil maka dana sebesar Rp.15.000.000,00 akan terbuang pada akhirnya masyarakat sia-sia, penerima bantuan berantusias untuk bisa mendapatkan dana bantuan tersebut. Jadi, untuk mengantisipasi agar bantuan tersebut tidak dibatalkan didapatkan maka masyarakat berupaya untuk mencari jalan lain untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut seperti: meminjam uang kepada orang lain, menjual sapi, memperkecil ukuran rumah dengan ukurang rumah sebelumya, dan lain-lain.

Kendala keempat yaitu kurangnya bahan bangunan yang disediakan, hal ini diakibatkan karena rumah yang dibangun terlalu besar, sehingga dana yang diberikan oleh program BSPS tidak dapat menutupi kekurangan bahan bangunan rumah tersebut akibatnya rumah tersebut tidak bisa terselesaikan sesuai dengan standar pembangunan rumah yang layak huni. Oleh karena itu, berdasarkan tabel dibawah ini akan dilihat perkembangan program yang

telah dilaksanakan sejak bulan November 2018- Januari 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Data Rumah yang Sudah Layak Huni dan Belum Layak Huni di Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2018

N		Jumlah	Keterangan	
0.	Kampung	penerima	layak huni	Belum layak huni
1.	Tebing	2 unit	1 Sudah layak	1 Belum layak
	Tinggi	rumah	huni	huni
2.	Кр.	2 unit	2 Sudah layak	-
	Melayu	rumah	huni	
3.	Tampat	2 unit	1 Sudah layak	1 Belum layak
	Tubaru	rumah	huni	huni
4.	Lansano	7 unit	6 Sudah layak	1 belum layak
		rumah	huni	huni
5.	Bukit	5 unit	5 Sudah layak	-
	Lansano	rumah	huni	
6.	Tarok	16 unit	16 Sudah layak	-
	Randah	rumah	huni	
7.	Kp.	5 unit	4 Sudah layak	1 belum layak
	Marelang	rumah	huni	huni
8.	Pacuan	9 unit	9 Sudah layak	-
		rumah	huni	
9.	Lapau	3 unit	3 Sudah layak	-
	Macang	rumah	huni	
10	Sawah	16 unit	16 Sudah layak	-
	Bukit	rumah	huni	
11	Kp. Baru	1 unit	-	1 belum layak
	•	rumah		huni
12	Кр.	3 unit	3 Sudah layak	-
<u></u>	Gudang	rumah	huni	
13	Pale	17 unit	17 Sudah layak	-
.		rumah	huni	
14	Kp. Kaciak	1 unit	1 Sudah layak	-
.	_ ^	rumah	huni	
15	Tabek	1 unit	-	1 belum layak
		rumah		huni
	Jumlah	90 unit	84 sudah layak	6 belum layak
	,	rumah	huni	huni

Sumber: Kantor Wali Nagari Koto VIII Pelangai dan observasi tahun 2019.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ada sebanyak 84 rumah yang dapat dikatakan sudah layak huni dan 6 rumah lainnya belum merupakan rumah yang layak huni. Hal ini diakibatkan oleh beberapa kendala yang dihadapi oleh kelompok sasaran selama pelaksanaan program dilapangan.

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Qomaria (2015) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pelaksanaan program BSPS di Kelurahan Meri dapat memberikan dampak yang baik dalam sektor ekonomi karena dengan adanya bantuan ini dapat mengurangi tingkat jumlah rumah tidak layak huni di daerah Mojokerto tersebut. Priadi, A. R (2018) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi, kesadaran serta pengetahuan masyarakat sangatlah diperlukan dalam pelaksanaan program agar program yang dilaksanakan dapat berjalan optimal. Selanjutnya, Bawenti, J. (2019) dalam penelitiannya dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan program **BSPS** bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) efisiensi, ketepatan, efektivitas kecukupan, perataan dan responsivitas haruslah dapat tercapai dengan baik agar tujuan program yang diharapkan dapat tercapai.

Habibullah & Bambang, P (2014) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan suatu program haruslah menumbuhkan kegiatan gotong royong dalam setiap kelompok penerima manfaat. kebersamaan sesama anggota dapat terbangun dan dapat menghilangkan rasa kecemburuan pada masyrakat yang tidak menerima bantuan. Mailasari, N (2017) menyatakan bahwa Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sudah berjalan dengan baik dilihat penerima apabila program merupakan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu membangun tempat tinggal yang layak. Setiyarini dan Anantha (2019) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan tahap program pada penyiapan dan pelaporan belum terimplementasikan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis dan aturan yang berlaku, hal ini seperti tenaga fasilitator lapangan belum efektif dalam melakukan pencarian penerima bantuan untuk memenuhi kuota yang ada dan penyerahan pertanggung jawaban tidak melewati berakhirnya tahun anggaran namun dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban dilakukan oleh tenaga fasilitator lapangan. Selanjutnya, pada tahap penetapan sudah dapat dikatakan telah terimplementasikan dengan baik, seperti PPK dapat dengan cepat mengeluarkan surat keputusan calon penerima bantuan. Begitu juga pada tahapan pelaporan. Mamangkey, dkk (2019)hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemberian bantuan haruslah diberikan tepat pada sasarannya bukan menetapkan masyarakat dikarena ada yang hubungan kekerabatan, sehingga calon penerima yang akan terpilih nantinya tepat pada sasarannya.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian sebelumnya membahas tentang pelaksanaan program berdasarkan model implementasi program, dampaknya program BSPS pada sosial ekonomi dan lingkungan, serta bergotong-royong, pentingnya sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah memfokuskan tahap-tahap pelaksanaan program yang dilaksanakan di Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir serta kendala dihadapi yang selama pelaksanaan program di lapangan.

dari itu, berdasarkan Maka permasalahan diatas penelitian penting untuk dilakukan agar peneliti dapat mengetahui apakah program yang dilaksanakan sudah dengan sesuai prosedur dan teknis telah yang

ditentukan serta tujuan yang telah diharapkan yaitu meningkatkan taraf kehidupan serta kesejahteraan masyarakat dengan termotivasinya untuk mendirikan rumah yang layak huni.

Tujuan dari artikel ini adalah mendeskripsikan tahap-tahap pelaksanaan dari program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) terhadap rumah tidak layak huni (RTLH) di Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi hambatan/ dalam implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) terhadap rumah tidak layak huni (RTLH) di Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2009: 4) bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan prilaku orang-orang yang diamati. Tujuannya adalah untuk membuat suatu gambaran mengenai keadaan secara sistematis, faktual, dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan fenomena yang diselidiki. antara Penelitian ini memfokuskan pada tahappelaksanaan program **BSPS** tahap terhadap rumah tidak layak huni di Kenagarian Koto VIII Pelangai serta dihadapi kendala yang selama pelaksanaan program BSPS dilapangan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu 15 orang masyarakat penerima bantuan program BSPS, 1 orang wali nagari Koto VIII Pelangai, 1 orang aparat pelaksana lapangan, 1 orang tokoh masyarakat, 1 orang tokoh adat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan, teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik trianggulasi trianggulasi sumber. analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Program BSPS Terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kenagarian Koto VIII Pelangai.

Undang-Undang Berdasarkan Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan Permukiman dan Kawasan yang mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat bertempat tinggal mampu serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan diseluruh berkelanjutan wilayah Indonesia. Salah satu upaya pemerintah meningkatkan dalam kualitas rakyat perumahan melalui vaitu program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 07/PRT/M/2018 Nomor tentang bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Menurut Surat Edaran No. 07/SE/DR/2018 **Tentang** Petunjuk **Teknis** Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, program bertujuan untuk mengupayakan masyarakat dalam mendorong prakarsanya serta memotivasi masyarakat untuk berkemampuan dalam

melaksanakan, merencanakan, serta pembangunan mengawasi sendiri rumahnya secara swadaya agar masyarakat meningkatkan mampu kualitas rumahnya yang dari tidak layak huni menjadi layak huni secara mandiri ataupun berkelompok.

Selain pentingnya pemerintah meningkatkan dalam kualitas perumahan masyarakat ialah agar kesejahteraan dapat masyarakat terwujud hal pemenuhan dalam kebutuhan pokok papan (perumahan) sebagaimana yang ditegaskan dalam UU tahun 2009 pasal 1 (1)tentang Kesejahteraan Sosial yaitu "kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya". adalah agar Tujuannya tercapainya tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera, dalam artian kehidupan masyarakat terpenuhinya dengan kebutuhan pokok seperti sandang, papan (perumahan), pangan, serta kesehatan (Fahrudin, 2012: 10). Fungsi kesejahteraan sosial adalah sebagai penunjang maksudnya ialah adanya berbagai program pemerintah seperti program BSPS yang dapat memotivasi orang-orang (keluarga, kelompok, dan masyarakat) untuk mengikutsertakan berpenghasilan masyarakat rendah dalam pemugaran/ perbaikan rumah proyek-proyek sehat pada rumah swadaya.

Salah satu daerah yang menjalankan program BSPS ini adalah masyarakat Kenagarian Koto VIII Kecamatan Pelangai Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 90 rumah/ KK dari 173 rumah tidak layak

KK. Hal ini sesuai huni/ dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 587/KPTS/ M/2018 tentang Besaran Nilai dan Perumahan Swadya Lokasi Tahun Anggaran 2018. Alasannya ialah jika di lihat dari standar kelayakan rumah layak huni rumah masyarakat di kenagarian ini belum memenuhi standar kelayakan rumah layak huni. Dengan demikian, masvarakat tersebut berhak untuk mendapatkan dan menjalankan program BSPS ini sesuai dengan petunjuk dan teknis pelaksanaan program yang telah dikeluarkan. Hal ini bisa dilihat pada gambar dibawah ini:

> **Gambar 1**. Rumah Tidak Layak di Kenagarian Koto VIII Pelangai



Sumber: dokumentasi 2019

Adapun jenis kegiatan program vang dilaksanakan didaerah tersebut ialah Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (PKRS). Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/ PRT/ M/ 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pasal 1 (3) menjelaskan bahwa Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni diselenggarakan atas prakarsa dan masyarakat upaya baik secara perseorangan atau berkelompok. Jangka waktu yang diberikan dalam kegiatan program ini selama 6 bulan sesuai

dengan perjanjian kerja yang telah disepekati.

Dalam pelaksanaannya program telah mulai dilaksanakan tanggal 5 November 2018 sampai dengan Januari 30 2019. Program dilaksanakan dalam tahap 6 yaitu dimulai dari pendataan dan pengusulan penerima bantuan (CPB), sosialisasi, verifikasi (penyeleksian) data, pengumuman penerima bantuan, pencairan dana, dan pelaksanaan pembangunan rumah bantuan BSPS. Bentuk pelaksanaannya dilakukan dengan cara pemberian bahan bangunan dan upah tukang yang dilakukan dalam 2 tahap yaitu 50 % pengambilan bahan dan upah tukang pada tahap I dan 50 % pengambilan bahan upah tukang pada tahap II dengan jumlah dana yang sebanyak diberikan adalah Rp.15.000.000.00,yaitu Rp.12.500.000,00,- (bahan bangunan) dan Rp.2.500.000,00,- (upah kerja). Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan penelitiannya pada tahap pelaksanaan pembangunan rumah bantuan program BSPS.

Program ini dilaksanakan bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas perumahan masyarakat, tetapi pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dapat memberikan perubahan secara sosial ataupun lingkungannya, sehingga masyarakat tersebut mampu berbaur dengan teman sekolompoknya dan mampu bekerja secara bergotongroyong. Dengan demikian, masyarakat saling merasa dihargai satu sama lain dan masyarakat tersebut layak untuk dikatakan hidup sejahtera karena dengan adanya kebersamaan masyarakat tersebut dapat saling membantu dalam meningkatkan kualitas perumahan yang sehat dan layak huni yang dilihat dari standar kelayakan yaitu dari segi keselamatan bangunan, kesehatan ataupun kecukupan luas bangunannya mengingat dana yang diberikan adalah bersifat stimulan jadi masyarakat harus menciptakan mampu kemandirian dengan cara saling memanfaatkan tenaga dalam kelompok penerima bantuan. Duun (dalam penelitian Qomaria, 2015) menjelaskan bahwa dampak program yang dilaksanakan akan dapat menimbulkan perubahan nyata pada sikap tingkah laku dari serta pelaksananya seperti adanya dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Menurut Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat Umum Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Direktorat Rumah Swadaya bahwa rumah yang dikatakan layak jika dilihat dari tiga hal yaitu keselamatan bangunan, kesehatan bagi penghuninya, dan kecukupan luas rumah. Van Meter dan Van Horn (dalam Zulkarnain, 2016) juga mengatakan bahwa pelaksanaan sebuah program haruslah sesuai dengan standar, sasaran, dan tujuannya, karena hal ini merupakan suatu komponen yang penting dalam pelaksanaan sangat program yang dijalankan dapat berhasil.

Namun, sampai saat sebagian rumah masyarakat penerima bantuan dalam pelaksanaan pembangunan **BSPS** program Kenagarian Koto VIII Pelangai belum dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini diakibatkan karena kurangnya interaksi penerima bantuan dengan masyarakat lainnya, dimana masyarakat kurang menjalin kerja sama antar kelompok penerima bantuan (KPB) dalam menyelesaikan pembangunan rumahnya. Padahal, pelaksanaannya masyarakat dalam penerima bantuan telah dibentuk dalam beberapa kelompok, diharapkan dengan berkelompok masyarakat tersebut mampu termotivasi dan bersemangat dalam menjalankan pembangunan rumahnya dikerjakan secara yang bergotong-royong masyarakat agar tersebut berdayaguna dan mampu hidup Sebagaimana diatur mandiri. dalam Surat Edaran Direktur **Ienderal** Penvediaan No. Perumahan 07/SE/Dr/2018 Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang menjelaskan dalam pelaksanaan program BSPS Kelompok Penerima Bantuan (KPB) haruslah mampu melaksanakan program secara gotong-royong, mampu bertanggung jawab secara renteng (runtut), mampu membuat kesepakatan sosial yang bertanggung jawab secara berkelompok dalam melaksanakan program BSPS.

Adanya program **BSPS** ini diharapkan nilai sosial dalam diri masyarakat dapat tumbuh kembali yaitu dengan cara menjalin rasa kebersamaan, saling bekerja sama antar kelompok (bergotong-royong) untuk menghemat biaya bantuan yang diberikan. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial vaitu masyarakat membutuhkan lain untuk menyelesaikan orang pembangunan rumahnya.

Namun pada kenyataannya, dampak sosial dalam hal saling berinteraksi dan bekerja sama antar kelompok penerima bantuan di Kenagarian Koto VIII Pelangai masih belum terbentuk. Dampak sosial menurut Qomaria (2015) merupakan manusia setelah adanya perubahan program dilaksanakan seperti adanya hubungan atau interaksi antar individu salah satunya melakukan pembangunan rumah bantuan secara bergotong-royong. Kurangnya kerja sama antar kelompok

yaitu melakukan pembangunan secara berkelompok membuat masyarakat meniadi kesulitan dalam hal memanfaatkan dana bantuan yang lebih diberikan. Karena masyarakat pengerjaan memilih menyerahkan rumah kepada tukang yang telah dipilih melainkan melakukan pembangunan secara bergotong - royong/ kongsi. Akibatnya, dana yang diberikan tidak bisa dimanfaatkan untuk membeli keperluan lainnya. Mengingat dana yang diberikan sedikit maka masyarakat harus bisa memanfaat dana yang diberikan dengan cara meminta bantuan orang lain ataupun memiliki dana pendamping untuk bisa meminalisir dana diberikan oleh program BSPS tersebut.

Sejalan dengan hasil observasi yang telah peneliti lakukan sejak bulan Oktober 2019 - Mei 2020 bahwa masih ada dari beberapa rumah masyarakat penerima bantuan yang pembangunan belum selesai dan belum bisa ditempati. Hal ini diakibatkan karena masyarakat melakukan penerima bantuan pembangunan rumahnya belum sesuai dengan petunjuk dan teknis pelaksanaan program yang telah ditentukan, sehingga tujuan awal dari program tersebut belum dapat tercapai, seperti tujuan program yang ingin memandirikan masyarakat melalui dana stimulan yang diberikan yaitu masyarakat mampu memanfaatkan dana yang diberikan dengan cara pembangunan melakukan secara berkelompok, tetapi masyarakat lebih memilih pegerjaan rumah dengan mengupahkan akibatnya tukang, masyarakat tersebut memiliki keterbatasan dana dalam menyelesaikan rumahnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2. Rumah bantuan program BSPS tahun 2018



Sumber: Dokumentasi 2019

Namun, nilai-nilai sosial dalam diri masyarakat Kenagarian koto VIII pelangai saat ini sudah mulai luntur karena faktor kearifan lokal dalam diri masyarakat yang mulai menghilangkan budaya gotong - royong, melainkan pembangunan meyelesaikan rumah secara sendiri- sendiri vaitu dengan mengganji tukang, karena mayoritas masyarakat kengarian Koto VIII Pelangai adalah bekerja sebagai buruh sehingga membuat masyarakat menjadi terikat dan bekerja dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangannya termasuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Selain itu, juga ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki keahlian dalam bertukang sehingga hal ini dapat mengubah minset masyarakat tersebut untuk menyerahkan semua pengerjaan pembangunan kepada tukang agar pembangunan rumah dapat terselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Habibullah & Bambang Pudjianto (2014) yang menunjukkan bahwa BSPS tidak mampu menumbuhkan kegiatan gotong kelompok rovong dalam penerima manfaat. Hal tersebut disebabkan tidak terbangunnya kebersamaan sesama terampilnya anggota, tidak dalam membangun rumah. Dengan demikian, keterampilan karena tidak adanya masyarakat dalam bertukang maka masyarakat penerima bantuan program BSPS di Kenagarian Koto VIII Pelangai memutuskan dalam penyelesaian tidak dilakukan rumahnya secara bergotong - royong tetapi masyarakat memilih menyelesaikan rumahnya dengan cara mengganji tukang agar terselesaikan dapat rumah secara serentak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu selama 6 bulan.

Selain itu, lingkungan sekitar juga dapat memberikan dampak kepada masyarakat yang tinggal disekelilingnya. Dampak Lingkungan yang bersih dan memberikan sehat akan dapat kehidupan nyaman kepada yang masyarakatnya. Begitupun sebaliknya, lingkungan yang kumuh akan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit sehingga memberi dampak yang buruk bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan seperti dapatnya tidak memberikan kenyamanan, ketentraman, dan keharmonisan.

Sesuai dengan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dilihat bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum mampu menyelesaikan perumahannya, seperti lantai yang masih beralaskan tanah, belum adanya pintu jendela sehingga hal ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi rumah tersebut. penghuni rumah yang masih beralaskan tanah akan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti debu tanah yang dapat mengganggu pernafasan penghuni rumah tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui progra program BSPS di Kenagarian Koto VIII Pelangai secara fisik telah terwujud yaitu terciptanya rumah yang sehat dan layak huni. Namun disisi lain, nilai - nilai sosial dalam diri masyarakat sudah mulai berkurang seperti melakukan pembangunan rumah secara bergotong -Masyarakat royong/ kongsi. memilih menggaji tukang untuk penyelesaian pembanganan rumahnya melakukan pembangunan melainkan bergotong royong. rumah secara Akibatnya, sebagian rumah ada masyarakat yang masih terbengkalai diakibatkan oleh dana yang diberikan dapat mencukupi tidak baiaya pembagunan, sehingga sebagian rumah yang dibangun belum dapat mencapai kesejateraan masyarakat sendiri seperti mampunya masyarakat tinggal dilingkungan yang sehat, nyaman, dan tentram.

2. Kendala Yang Ditemukan Di Dalam Lapangan Pelaksanaan **Program** Stimulan Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Rumah Yang Tidak Layak Huni Di Kenagarian Koo VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

Meskipun pelaksanaan program BSPS di Kenagarian Koto VIII Pelangai ini telah dilaksanakan sejak bulan November 2018, namun sampai saat ini masih ada sebagian rumah penerima bantuan belum terselesaikan dan belum layak untuk dihuni. Hal ini terjadi karena adanya beberapa kendala yang selama pelaksanaan program teriadi **BSPS** ini dilaksanakan. Seperti masyarakat penerima bantuan masih mampu menyediakan dana pendamping untuk melaksanakan program BSPS. Namun, pada tahap sosialisasi telah disampaikan bahwa program ini merupakan sebuah program yang bersifat stimulan/ rangsangan yang mengharuskan masyarakat penerima tersebut memiliki dana pendamping agar rumah yang dibangun dapat terselesaikan menjadi rumah yang layak huni.

Maka dari itu, dalam pelaksanaan sangatlah diperlukan ini kesadaran masyarakat dalam memahami dana stimulan yang diberikan. hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Priadi, 2018) bahwa kesadaran masyarakat sangatlah diperlukan dalam pelaksanaan program agar program dilaksanakan yang dapat berjalan optimal. Kesadaran yang diharapkan dapat berupa kesadaran dengan kondisi yang diharapkan, kondisi kehidupan yang sedang dijalankan, dan kesadaran terhadap masalah dari kondisi keduanya. Oleh karena itu, dalam menjalankan sebuah program kesadaran masyarakat sangatlah diperlukan agar masayarakat tersebut bisa memahami serta mencari kendala yang solusi dari dihadapi selama pelaksanaan program dijalankan.

berdasarkan Namun, hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi telah dilakukan vang dilapangan bahwa kesadaran masyarakat penerima bantuan masih rendah, karena sebagian masyarakat masih saja membangun rumah yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan telah ditetapkan. program yang Akibatnya, hal ini menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat penerima masyarakat karena masyarakat tersebut tidak memahami bahwa bantuan ini bersifat stimulan vaitu masvarakat penerima bantuan harus memiliki dana pendamping untuk menyelesaikan rumah tersebut menjadi rumah yang

layak huni sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

Untuk mengatasi masalah ini Tim Fasilitator Lapangan (TFL) memiliki peranan yang penting dalam mengarahkan setiap anggota kelompok sasaran program. Hal ini sesuai dengan model implementasi Van Meter dan Van horn (dalam Qomaria, 2015: 6) adalah para pelaksana program dituntut untuk tidak hanya mengetahui apa mereka laksanakan tetapi mereka juga dituntut untuk melaksanakan langsung program tesebut dilapangan dengan memberikan tanggung jawab yang penuh atas tugasnya.

Sikap pelaksana menurut model Van Meter dan Van horn (dalam Zulkarnain, 2016: 58) dapat menetukan keberhasilan program suatu yang dilaksanakan, baik itu sikap pelaksana aparat pemerintah, dari para pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, pemerintahan kabupaten, tenaga pengelola, fasilitator dan juga masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dalam pelaksanaan program BSPS.

Maka dari itu, sebagai Fasilitator Lapangan (TFL) seharusnya dapat menjalankan apa yang menjadi tugas dan fungsinya. TFL harus bisa mengarahkan kelompok penerima bantuan (KPB) dalam pelaksanaan program secara tegas. Agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan diharapkan, yaitu terciptanya rumah yang sehat dan layak huni tanpa kendala/hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program.

Jadi, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tim teknis, tim fasilator lapangan, serta kelompok selaku implementor sasaran dalam pelaksanaan program sangat memiliki keterkaitan dan peran yang penting dalam pencapaian tujuan program yang telah direncanakan. Karena jika salah satu dari implementor program BSPS tersebut tidak melaksanakan fungsinya masing-masing maka tujuan program tidak akan dapat tercapai dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penulis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program BSPS terhadap Rumah Tidak Layak huni di Kenagarian Koto VIII Pelangai secara teknik pelaksanaan program ini belum dilaksanakan secara efektif. Program ini dilaksanakan dalam 6 tahap, diharapkan program **BSPS** dapat berjalan sebagaimana yang telah diharapkan yaitu teratasinya masalah kemiskinan salah satunya yaitu terciptanya rumah masyarakat yang sehat dan layak huni dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan program BSPS terhadap rumah tidak layak huni di Kenagarian Koto VIII Pelangai tujuan negara meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam peningkatan kualitas perumahan fisik telah dilaksanakan sebagaimana yang telah diharapkan yaitu terciptanya rumah yang sehat dan layak huni, akan tetapi nilai-nilai sosial kehidupan masyarakat Kenagarian tersebut sudah mulai luntur melaksanakan pembangunan vaitu rumah secara bergotong - royong melainkan masyarakat melakukan pembangunan secara sendiri - sendiri yaitu dengan cara mengupahkan tukang agar rumah dapat terselesaikan dengan cepat. Akibatnya, ada sebagian masyarakat belum mampu vang menyelesaikan pembangunan rumahnya karena dana yang diberikan tidak dapat memenuhi biaya selama pembangunan dan tidak memiliki dana pendamping.

Dengan hal demikian, hal ini dapat menjadi kendala selama pelaksanaan program dilapangan, seperti tidak mampunya masyarakat dalam menyediakan dana pendamping, karena dalam program ini kesadaran masyarakat terhadap program yang akan dilaksanakan sangat diperlukan bahwa bantuan ini dibangun dan didirikan atas masyarakat prakarsa/ swadaya sendiri. Artinya dengan dana yang diberikan maka masyarakat tersebut harus bisa memanfaatkannya dengan baik agar rumah yang dibangun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan seperti masyarakat mampu melakukan pembangunannya secara bergotongroyong. Namun, kurangnya pengarahan dilapangan tim pendamping kelompok penerima mengakibatkan bantuan kehilangan arah dalam melakukan pembangunan yang sehingga diharapkan kesadaran dalam memahami masyarakat stimulan tersebut menjadi rendah yaitu masyarakat lebih memilih melakukan pembangunan rumahnya secara sendiri bukan dengan bergotong royong.

Adapun rekomendasi yang dapat berikan kepada peneliti peneliti selanjutnya vaitu agar peneliti selanjutnya dapat memberikan sebuah temuan berupa upaya pemerintah untuk melaksanakan serta mengarahkan pelaksanaan program sesuai dengan prosedur dan teknis telah yang ditetapkan sehingga sasaran, standar dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan program dapat berjalan secara maksimal tanpa menimbulkan banyak kendala.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawenti, J. R., Singkoh, F. C., & Kimbal, A. (2019). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Kurang Mampu Didesa Wasilei Kecamatan Wasilei Selatan Kabupaten Halmahera Timur. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 3 (3). (Hlm. 1–10).
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Habibullah, P. B. (2014). Gotong Royong Pada Program Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial Di Mamuju, Sulawesi Barat. Jurnal Sosio Konsepsia. Vol. 3 (2).
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 587/KPTS/ M/2018 tentang Besaran Nilai dan Lokasi Perumahan Swadya Tahun Anggaran 2018.
- Mailasari, N. (2017). Implementasi Program Bantuan Stimulan perumahan Swadaya Tahun 2016 (Studi Kasus Kota Pekabaru. *JOM FISIP*. Vol. 4 (2). (Hlm. 1–10).
- Mamangkey, A. dkk. (2019). Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 3 (3). (Hlm. 1–7).
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaryasa.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/ PRT/ M/ 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- Priadi, A. R. (2018). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah

- Layak Huni di Kabupaten Langkat. Universitas Sumatera Utara.
- Qomaria, A. (2015). "Dampak Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dikelurahan Meri Kota Mojokerto." Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Politik. Vol. 3 (1).
- Setiadi, E. M. & U. K. (2011). Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya. Jakarta: Kencana.
- Setiyarini, A. W. dan A. P. (2019). Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Sambigede Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Jurnal Public Administration.

- Vol. 1 (1). (Hlm. 1-10).
- Sjafari, A. (2014). Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Surat Edaran No. 07/SE/DR/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- www.perumahan.pu.go.id/rumahswada ya.
- Zulkarnain. (2016). "Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Parigi Selatan." *E-Jurnal Katalogis*. Vol. 4 (10). (Hlm. 52–63).